



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PINJAMAN DANA BERGULIR KEPADA
KOPERASI UNTUK PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2006**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri, perlu memberikan dukungan dan langkah-langkah operasional pemberdayaan yang intensif dan terpadu dengan memberikan bantuan pinjaman modal bergulir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pinjaman Dana Bergulir Kepada Koperasi Untuk Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 10 Seri A Nomor 3);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2005 tentang Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 94).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PINJAMAN DANA BERGULIR KEPADA KOPERASI UNTUK PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2006.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
4. Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui perkuatan modal Lembaga Koperasi adalah rangkaian kegiatan pemerintah daerah dalam bentuk pemberian bantuan pinjaman dana bergulir kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Koperasi dengan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
5. Lembaga Koperasi adalah Badan Hukum Koperasi;
6. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar azas kekeluargaan;
7. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi Simpan Pinjam dengan kegiatan Simpan Pinjam;
8. Unit Simpan Pinjam selanjutnya disingkat USP adalah unit usaha pada Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam dan dikelola secara otonom sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan;
9. Koperasi Serba Usaha selanjutnya disingkat KSU adalah koperasi yang memiliki kegiatan usaha lebih dari satu (multi usaha);
10. Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang melakukan kegiatan usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
11. Pengusaha menengah adalah pengusaha yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) atau memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;

12. Pengusaha Mikro adalah seseorang pengusaha yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
13. Tim Pelaksana Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Tim Pelaksana Provinsi adalah Tim dengan tugas dan tanggung jawab serta susunan keanggotaannya ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan ini ;
14. Jasa atau bunga adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh Lembaga Koperasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini;
15. Konsultan adalah lembaga independen yang ditunjuk oleh Tim Pelaksana Provinsi untuk melakukan seleksi Lembaga Koperasi yang diusulkan oleh Bupati / Walikota ;
16. Lembaga Koperasi terpilih adalah Lembaga Koperasi berdasarkan hasil seleksi Konsultan disertai tanggung jawab untuk mengelola Bantuan Pinjaman Dana Bergulir dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah ;
17. Bantuan Pinjaman Dana Bergulir adalah Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dipinjamkan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Lembaga Koperasi dengan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan ini.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dengan perkuatan modal Lembaga Koperasi adalah :

- a. mengembangkan sektor riil khususnya usaha mikro, kecil dan menengah ;
- b. memberikan kesempatan terhadap penyerapan tenaga kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat;
- c. membantu usaha mikro kecil dan menengah untuk memperoleh pinjaman dari Lembaga Koperasi;
- d. mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah.

Pasal 3

Sasaran pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui perkuatan modal Lembaga Koperasi sebagai berikut :

- a. meningkatnya jumlah usaha mikro kecil dan menengah, disektor industri kecil, perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain;
- b. terwujudnya peningkatan pendapatan bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah;
- c. terlaksananya perkuatan permodalan usaha mikro, kecil dan menengah yang tercermin dari suksesnya penyaluran, pemanfaatan, pengembalian pinjaman

dan penyaluran kembali bantuan pinjaman dana bergulir kepada usaha mikro kecil dan menengah lainnya.

BAB III STATUS DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Status dana bantuan adalah pinjaman dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Lembaga Koperasi terpilih.

Pasal 5

Sumber Dana Perkuatan modal Lembaga Koperasi berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006.

BAB IV PERSYARATAN PENYALUR DAN PENERIMA BANTUAN PINJAMAN

Pasal 6

Persyaratan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Serba Usaha :

- a. persyaratan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi adalah :
1. merupakan lembaga Koperasi Primer yang sudah berbadan hukum dengan jangka waktu paling singkat selama 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Tahun buku terakhir;
 2. sehat organisasi dengan kepengurusan aktif, masih memiliki kantor dan sarana kerja, kelengkapan administrasi dikerjakan dengan tertib dan mendapat penilaian sehat ;
 3. mempunyai dana pinjaman yang diberikan (piutang) paling sedikit Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 4. untuk USP pengelolaannya telah dilakukan secara otonom/terpisah dari kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 5. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 6. memiliki anggota yang bergerak diberbagai usaha produktif;
 7. belum pernah menerima fasilitas dana bergulir dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- b. persyaratan Koperasi Serba Usaha adalah :
1. merupakan Lembaga Koperasi primer yang sudah berbadan hukum dengan jangka waktu paling singkat selama 1 (satu) tahun, telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Tahun buku terakhir;

2. sehat organisasi dengan kepengurusan aktif, masih memiliki kantor dan sarana kerja, kelengkapan administrasi dikerjakan dengan tertib dan mendapat penilaian klasifikasi A ;
3. mempunyai aktifitas usaha produktif yaitu distribusi, pengadaan / penyaluran saprodi /sapronak dan perbekalan melaut;
4. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. memiliki anggota yang berkaitan dengan usaha yang dikembangkan;
6. belum pernah menerima fasilitas dana bergulir dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 7

Persyaratan pengusaha mikro, kecil dan menengah calon penerima pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Serba Usaha adalah:

- a. mempunyai aktifitas usaha produktif yang dinilai layak oleh KSP/ KSU;
- b. tidak mempunyai tunggakan pinjaman kepada KSP/KSU.
- c. pemanfaatan pinjaman sebagai modal kerja bukan investasi.
- d. kelancaran angsuran usaha mikro, kecil dan menengah penerima pinjaman dana bergulir adalah tanggung jawab koperasi yang memberikan pinjaman dana bergulir.

BAB V PENGORGANISASIAN PROGRAM

Pasal 8

Guna kelancaran pelaksanaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui perkuatan modal Lembaga Koperasi, dibentuk Tim Pelaksana Provinsi dengan susunan keanggotaan terdiri dari :

- a. Ketua : Asisten Ekonomi, Pembangunan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- d. Anggota terdiri dari :
 1. Kepala Bagian Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi pada Biro Perekonomian Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 2. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

3. Kepala Bagian Anggaran pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 4. Kepala Bagian Produksi Pada Biro Perekonomian Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 5. Kepala Bagian Sarana Perekonomian Pada Biro Perekonomian Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 6. Kepala Sub Dinas Pelayanan Usaha Koperasi Dana pada Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah;
 7. Kepala Sub Dinas Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam pada Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah;
- e. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Tim Pelaksana Provinsi membentuk Tim Pembantu Pelaksana.

Pasal 9

Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah:

- a. menyusun dan merumuskan konsep kebijakan dalam penyaluran bantuan permodalan kepada usaha mikro kecil dan menengah;
- b. melaksanakan sosialisasi, dan penetapan Lembaga Koperasi berdasarkan hasil seleksi dari Pihak Ketiga/Konsultan ;
- c. melaksanakan monitoring dan pemantauan pelaksanaan program;
- d. melaporkan pelaksanaan program kepada Gubernur.

BAB VI

JASA BUNGA, JANGKA WAKTU DAN NILAI BANTUAN PINJAMAN

Bagian Pertama Jasa Bunga

Pasal 10

- (1). Jasa bunga bantuan pinjaman yang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi kepada Lembaga Koperasi sebesar 4 % (empat persen) setiap tahun menurun, alokasi penggunaan bunga sebagai berikut :
 - a. biaya monitoring dan evaluasi Tim Pelaksana Provinsi sebesar 2 % (dua persen) dari keseluruhan Dana Bantuan Pinjaman Dana Bergulir Provinsi Jawa Tengah.
 - b. biaya monitoring dan evaluasi Tim Pelaksana Kabupaten/Kota sebesar 2 % (dua persen) dari dana yang dialokasikan pada Koperasi di Kabupaten / Kota setempat .

- c. penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan tentang standarisasi yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota;
- (2) Jasa bunga yang dikenakan Lembaga Koperasi kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah sebesar 11 % (sebelas persen) setiap tahun menurun.

Bagian Kedua Jangka Waktu Pinjaman

Pasal 11

- (1) Jangka Waktu Bantuan Pinjaman Dana Bergulir yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Lembaga Koperasi paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Jangka Waktu Bantuan Pinjaman Dana Bergulir yang diberikan dari Lembaga Koperasi kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Ketiga Nilai Bantuan Pinjaman Dana Bergulir

Pasal 12

- (1). Jumlah bantuan pinjaman dana bergulir yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada setiap Lembaga Koperasi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2). Jumlah bantuan pinjaman dana bergulir yang diberikan oleh Lembaga Koperasi kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

BAB VII MEKANISME DAN PROSEDUR PENYALURAN DANA

Pasal 13

- (1). Sosialisasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah melalui perkuatan modal Lembaga Koperasi, dilakukan oleh Tim Pelaksana Provinsi ke Kabupaten/Kota.
- (2). Bupati/Walikota mengajukan permohonan Lembaga Koperasi calon penyalur program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui perkuatan modal Lembaga Koperasi kepada Tim Pelaksana Provinsi.

- (3). Tim Pelaksana Provinsi menetapkan Lembaga Koperasi terpilih berdasarkan hasil seleksi dari Pihak Ketiga / Konsultan dengan Keputusan Ketua Tim Pelaksana Provinsi.
- (4). Ketua dan Bendahara Lembaga Koperasi terpilih membuka rekening pada PD BPR BKK / PD BKK setempat.
- (5). Pimpinan Lembaga Koperasi terpilih menandatangani, Berita Acara Pembayaran dan kuitansi penerimaan.
- (6). Pimpinan Lembaga Koperasi terpilih menandatangani Surat Perjanjian Pengelolaan Dana Bantuan Pinjaman Keuangan dengan Ketua Tim Pelaksana Provinsi.
- (7). Atas permohonan Kepala Biro Perekonomian Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dana ditransfer ke rekening Lembaga Koperasi yang bersangkutan.
- (8). Mekanisme penyaluran pinjaman dana bergulir pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Lembaga Koperasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN
BANTUAN PINJAMAN DANA BERGULIR

Pasal 14

- (1) Dana Perkuatan ini dibukukan sebagai pinjaman.
- (2) Pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman sebagai berikut :
 - a. angsuran pokok dari Lembaga Koperasi, dibayar setiap akhir tahun melalui PDBPR BKK/PDBKK dan PD BPR BKK/PD BKK mentransfer langsung pada rekening Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku penanggung jawab anggaran selama 3 (tiga) tahun ;
 - b. angsuran bunga dari Lembaga Koperasi dibayarkan setiap bulan, terhitung 1 (satu) bulan sejak pinjaman dibayarkan oleh Lembaga Koperasi dan setiap 3 (tiga) bulan sekali PD BPR BKK/ PD BKK mentransfer angsuran bunga pada 2 (dua) rekening yaitu:
 1. Jasa bunga untuk Tim Pelaksana Provinsi pada rekening Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku penanggungjawab anggaran pada PT. Bank Jawa Tengah Cabang Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2. Jasa bunga untuk Tim Kabupaten/Kota pada rekening Ketua Tim Pelaksana Kabupaten/Kota pada Bank Jateng Cabang Kabupaten/Kota setempat.
- (3) Akumulasi angsuran pokok bantuan pinjaman dana bergulir yang diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku penanggung jawab anggaran , akan digulirkan kembali kepada koperasi yang lain;
 - (4) Bagian jasa bunga untuk operasional Tim Pelaksana Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota dapat dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dengan mekanisme pembayaran sebagai berikut :
 - a. bagian jasa bunga untuk operasional Tim Pelaksana Provinsi dapat dibayarkan atas persetujuan ketua Tim Pelaksana Provinsi apabila Tim Pelaksana Provinsi telah melaksanakan tugas sesuai dengan kewajibannya.
 - b. bagian jasa bunga untuk operasional Tim Kabupaten/Kota dapat dibayarkan atas persetujuan ketua Tim Kabupaten/Kota apabila Tim Kabupaten/Kota telah melaksanakan tugas sesuai dengan kewajibannya.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui perkuatan modal Lembaga Koperasi perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta pengendalian secara periodik sebagai berikut :

- a. Setiap akhir triwulan (Maret, Juni, September dan Desember) :
 1. Lembaga Koperasi melaporkan kepada Bagian Perekonomian Kabupaten/Kota ;
 2. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota melaporkan kepada Tim Pelaksana Provinsi;
 3. Tim Pelaksana Provinsi melaporkan kepada Gubernur.
- b. Materi yang dilaporkan antara lain :
 1. Kinerja penyaluran/pemanfaatan dana dan angsuran bantuan pinjaman dana bergulir Lembaga Koperasi;
 2. Hal-hal lain/permasalahan yang perlu dilaporkan.
- c. Format laporan dibuat oleh Tim Pelaksana Provinsi.

**BAB X
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 16

- (1) Apabila ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan bantuan pinjaman dana bergulir dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka hak pengelolaan bantuan pinjaman dana bergulir Koperasi dapat dicabut dan dialihkan kepada Lembaga Koperasi lain.
- (2) Apabila ditemukan pelanggaran pidana maupun perdata dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 2 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,


ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 17

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 17 TAHUN 2006
 TANGGAL 1 MARET 2006

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN PINJAMAN DANA BERGULIR KEPADA
 KOPERASI UNTUK PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2006



KETERANGAN :

1. Sosialisasi Program
2. Penetapan peserta
3. Transfer dana
4. Pencairan dana
5. Penyaluran pinjaman dan distribusi
6. Angsuran pinjaman

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO